



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Rawak Hilir Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rawak Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Mondri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mondri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Nanga Menterap Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nanga Menterap Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Sekonau Nomor 140/28/Pemdes/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sekonau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Kepala Desa Tapang Perodah Nomor 141/015/PPS-D.TP/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tapang Perodah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Perongkan Nomor 141/02/KPD/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Perongkan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Boti Perodah Nomor 140/Pemdes-Boti/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Boti Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Sunsong Nomor 140/5/PEMDES/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sunsong Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Setawar Nomor 274/02/PEM/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Setawar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Nanga Pemubuh Nomor 945/10/PEM/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nanga Pemubuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Sungai Sambang Nomor 270/20/SK/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Sambang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Nanga Biaban Nomor 140/17/PEM/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nanga Biaban Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

16. Keputusan Kepala Desa Tinting Boyok Nomor 140/18/PEM/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tinting Boyok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Rawak Hulu Nomor 274/04/PEMILU/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rawak Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Desa Cupang Gading Nomor 140/06/I/PEM/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cupang Gading Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk

Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan  
terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan  
tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU  
Kasubbag Hukum dan SDM,

Hendrasyah Putra



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SEKADAU  
 NOMOR 12 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN SEKADAU HULU  
 KABUPATEN SEKADAU UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA	JABATAN
1.	SARIFUDIN	Rawak Hilir	Sekretaris PPS
2.	MISNO	Rawak Hilir	Staf Sekretariat PPS
3.	MIMIN DIANTO	Rawak Hilir	Staf Sekretariat PPS
4.	ANDREAS JOJON	Mondi	Sekretaris PPS
5.	WALON THOMAS	Mondi	Staf Sekretariat PPS
6.	GREGORIUS JANJIAN TEGUH	Mondi	Staf Sekretariat PPS
7.	JASMIN	Nanga Mentarap	Sekretaris PPS
8.	IRWANTO	Nanga Mentarap	Staf Sekretariat PPS
9.	DINDA IRMA FITRIANI	Nanga Mentarap	Staf Sekretariat PPS
10.	BLASIUS PITO	Sekonau	Sekretaris PPS
11.	BUHIN	Sekonau	Staf Sekretariat PPS
12.	DOMINIKUS THOMAS	Sekonau	Staf Sekretariat PPS
13.	NIKO PAULUS	Tapang Perodah	Sekretaris PPS
14.	ALBA DONATUS	Tapang Perodah	Staf Sekretariat PPS
15.	SANTO PIUS	Tapang Perodah	Staf Sekretariat PPS
16.	HERONIMUS ARIPIIN	Perongkan	Sekretaris PPS
17.	YOHANES DEKER	Perongkan	Staf Sekretariat PPS
18.	BERNADETA CAMELLIA	Perongkan	Staf Sekretariat PPS
19.	MEMAK FILIMON	Boti	Sekretaris PPS
20.	RAPAEI FREDITO	Boti	Staf Sekretariat PPS
21.	NURSERI ELIA	Boti	Staf Sekretariat PPS
22.	ROMANUS ATONG	Sunsong	Sekretaris PPS
23.	BUDAN	Sunsong	Staf Sekretariat PPS
24.	MARDIANA PIRA	Sunsong	Staf Sekretariat PPS
25.	DEWI SINTA.M	Setawar	Sekretaris PPS
26.	YUDOKUS OBE ALYE	Setawar	Staf Sekretariat PPS
27.	SERINAH	Setawar	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	DESA	JABATAN
28.	LORENSIUS LELI	Nanga Pemubuh	Sekretaris PPS
29.	YOHANES KAYAN	Nanga Pemubuh	Staf Sekretariat PPS
30.	SELPI	Nanga Pemubuh	Staf Sekretariat PPS
31.	HERMAN SUTARNO	Sungai Sambang	Sekretaris PPS
32.	TRI SUSANTO	Sungai Sambang	Staf Sekretariat PPS
33.	LITAU AGADIUS	Sungai Sambang	Staf Sekretariat PPS
34.	HERY HERYANA	Nanga Biaban	Sekretaris PPS
35.	SOTEN GERMANUS	Nanga Biaban	Staf Sekretariat PPS
36.	ADO	Nanga Biaban	Staf Sekretariat PPS
37.	MAGDALENA ILUSI	Tinting Boyok	Sekretaris PPS
38.	SENIA MARGARETA	Tinting Boyok	Staf Sekretariat PPS
39.	RASLI YUSTINUS	Tinting Boyok	Staf Sekretariat PPS
40.	SABLI	Rawak Hulu	Sekretaris PPS
41.	AGUS SUGIANTO	Rawak Hulu	Staf Sekretariat PPS
42.	ADIN JAPRI	Rawak Hulu	Staf Sekretariat PPS
43.	STEPANUS	Cupang Gading	Sekretaris PPS
44.	ALAMSAH	Cupang Gading	Staf Sekretariat PPS
45.	MARTINUS YANUAR	Cupang Gading	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU  
Kasubbag Hukum dan SDM,

Hendrasyah Putra

